

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROSTITUSI DI KOTA PEKANBARU**

*Oleh: Bobby Ferly*

**Pembimbing 1: Dr.Erdianto, SH., M.Hum**

**Pembimbing 2: Erdiansyah, SH., MH.**

**Alamat : Komplek Garuda No.2 Lanud Roesmin Noerjadin TNI-AU**

**Email : Bobbyferly13@yahoo.com – Telepon : 081365696670**

## ***Abstract***

*Factors causing the happening of prostitution is because economic factor that that womans born and enlarged by in impecunious environment, factor of sosiological like existence of social justice and urbanization, psychological factor like feeling to wish to revenge, lazy work and maniac sex and also expanding this prostitution It become various practice under cover like have massage parlour mask to and of spa (solus per aqua), karaoke, and cafe. In this case to straightening of law to prostitution in Town of Pekanbaru become problem and the importance of enforcement of law to the prostitution in Town of Pekanbaru. there is fundamental three things able to be concluded is. First, Enforcement Of Law To Prostitution in Town of Pekanbaru, that all done/conducted by law enforcement agencies punish in Enforcement of law to prostitution in Town of Pekanbaru not yet walked properly, Both, resistance met in straightening of law to prostitution in Town of Pekanbaru is factor of apparatus protected peacemaker or of government officer side using all way of to get items and lack of authority Set Of Police of Pamong District public service to fight against doing an injustice badness of this morale, Third, effort overcome this resistance is by making place rehabilitate and strive and preventif of represif by side] of apparatus of law. Suggestion Writer, First, expected to side of apparatus law doing eradication in this prostitution doing an injustice so that remain to undergo each;every regulation of applicable law. second, the needing of like agency enforcer of coherent law and dare to fight against prostitution doing an injustice, Third, the needing of facility rehabilitate and enableness of prostitute, it self prostitution consumer and pimp.*

***Keyword: Enforcement - Law – Prostitute***

## A. Latar Belakang masalah

Asal usul prostitusi di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masa-masa kerajaan Jawa dimana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Faktor-faktor menyebabkan terjadinya prostitusi menurut Soedjono adalah karena faktor ekonomi bahwa perempuan-perempuan itu lahir dan dibesarkan di lingkungan yang miskin, faktor sosiologis seperti adanya urbanisasi dan keadilan sosial, faktor psikologis seperti rasa ingin membalas dendam, malas bekerja dan seks maniak.<sup>1</sup>

Menurut Tjahyono dan Ashadi Siregar yang dimaksudkan pelacuran adalah perbuatan atau praktek seorang perempuan yang jalang, liar, nakal pelanggaran norma susila yang menginginkan lelaki melakukan hubungan seksual dengannya dengan memberikan bayaran.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Bonger *prostitusi* ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai "profesi" atau mata pencaharian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.<sup>3</sup>

Pelacuran dapat dikatakan pula sebagai perbuatan yang bertentangan dengan

norma-norma yang ada dalam masyarakat, sebab perbuatan tersebut dapat menyebabkan suatu keresahan di masyarakat serta mengganggu tatanan kehidupan di masyarakat sekitar. Hal ini bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang menghimpun norma-norma hukum, agama, kesusilaan dan kepatutan. Maka apabila perbuatan prostitusi itu menjalar dimasyarakat mengakibatkan kerugian masyarakat, dalam hal ini Negara baik secara materil atas perbuatan tersebut memberikan sanksi hukum, tetapi pengaturan hukum terhadap pelaku perbuatan prostitusi tidak ada, maka pelaku prostitusi tidak dapat diberikan sanksi hukum yang dijelaskan di dalam undang-undang.<sup>4</sup>

Di Kota Pekanbaru sendiri kasus prostitusi sangat berkembang pesat dari tahun 2011-2012. Tahun 2011 terdapat 80 PSK yang terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja dan tahun 2012 terdapat 84 PSK yang terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja, dalam suatu pemberian sanksi dari jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru adalah dengan memberikan Sanksi Administratif, diserahkan ke Dinas Sosial atau dapat dibebaskan jika ada yang menjamin pelaku prostitusi ini.<sup>5</sup> Disini terlihat jelas peningkatan yang signifikan terhadap perbuatan prostitusi di Kota Pekanbaru walaupun tetap adanya sanksi

---

<sup>1</sup> Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Bandung, PT Karya Nusantara, 1977, hlm. 17.

<sup>2</sup> Tjahyomo dan Ashadi Siregar, *Dolly Membedah Dunia Pelacuran*, Surabaya, Grafiti Pers, 1985, hlm. 10.

<sup>3</sup> <http://skripsi-konsultasi.blogspot.com/2012/12/judul-skripsi-psikologisosiologi.html>, diakses pada Tanggal 19 November 2013.

---

<sup>4</sup> <http://skripsi-konsultasi.blogspot.com/2012/12/judul-skripsi-psikologisosiologi.html>, diakses pada Tanggal 19 November 2013.

<sup>5</sup> Wawancara dengan *Bapak Budi Mulia, SH* Kepala Bagian Tata Usaha Satuan Kepolisian Pamong Praja Kota Pekanbaru, hari Selasa 10 Desember 2013, Bertempat di Kantor SATPOL PP Pekanbaru.

tersebut, dan di dalam hal perkembangan prostitusi ini jarang sekali yang sampai ke jajaran kepolisian, karena menurut kepolisian tersebut tidak adanya pengaduan.<sup>6</sup>

Namun demikian, pelacuran diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi: "Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila (perzinahan)".

Selanjutnya di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, pengaturan asusila diatur dalam Pasal 24 ayat (1), (2), (3), diartikan sebagai berikut:

- 1) Dilarang setiap orang melakukan atau menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila atau perzinahan di rumah-rumah (gedung, hotel, wisma, penginapan dan tempat-tempat usaha);
- 2) Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan untuk berada di jalan, taman, dan tempat umum;
- 3) Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh, menganjurkan atau dengan cara lain pada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila/perzinahan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Briptu Hotman Maringan, Bagian Unit Judisila dan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polisi Resort Kota Pekanbaru, hari Selasa 19 November 2013, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 26 ayat 1 sampai 2 disebutkan bahwa :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- 2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Akan tetapi di dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru tersebut kurangnya penyuluhan tentang aturan penegakan hukum terhadap prostitusi dan perbuatan asusila, dimana tidak membuat pelaku mendapatkan efek jera dan tetap melakukan perbuatan prostitusi tersebut meskipun beberapa kali pelaku prostitusi tersebut kembali terjaring operasi razia Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru dan Polisi Resort Kota Pekanbaru setiap tahunnya.<sup>7</sup>

Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ada satu pasal pun yang menekankan sanksi kepada pelaku prostitusi, tetapi hanya mengatur tentang dengan sengaja melanggar kesusilaan, germo/mucikari dan orang yang memudahkan seseorang melakukan perbuatan cabul yang di jadikannya suatu mata pencaharian dan penyedia fasilitas yang terangkai di KUHP Pasal 281, 296, 297 dan 506.<sup>8</sup> Dan didalam undang-undang yang berhubungan dengan Prostitusi ini adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm, 112

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak.

Dalam hal ini telah dapat menunjukkan bagaimana sebuah kasus seperti prostitusi telah menjadi suatu masalah di dalam sosiologis masyarakat dan hal ini bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang menghimpun norma-norma hukum, agama, kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat masyarakat, serta kurang tegasnya penerapan sanksinya, dan dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya, Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi di Kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Kota Pekanbaru?

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian

yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.<sup>10</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Sosial, karena di kota Pekanbaru tingkat prostitusi ini meningkat dan suatu penerapan sanksi yang kurang jelas hanya memuat beberapa larangan tanpa dicantumkan Sanksi Hukum membuat suatu faktor yang melanggar norma-norma itu tidak kunjung berkurang, tetapi meningkat.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>11</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kanit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Pekanbaru;
- 2) Kepala Dinas Sosial Pekanbaru;

---

<sup>9</sup> Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.8

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,

- 3) Kepala Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru;
- 4) Tokoh masyarakat; Pelaku Prostitusi.

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap data mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang di pakai adalah Sensus dan *purposive sampling*. Sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, sedangkan metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis, untuk pelaku prostitusi metode sampel yang digunakan penulis adalah metode *simple random sampling* atau yang disebut pengambilan sampel secara acak sederhana.

#### D. Pembahasan

Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu: sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, dan sanksi administrasi/administratif. Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>12</sup>

<sup>12</sup>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-%28pidana,-perdata,-dan->

Di dalam Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, unsur utama dilapangan adalah Pemerintah Daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik pegawai Negeri sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang didalam pasal 148, 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Berwenang :

- a) Melakukan tindakan penertiban noyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah/ atau Peraturan Kepala Daerah;
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan Hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, dan;
- e) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur,

administratif%29 , diakses pada tanggal 6 Februari 2014.

atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah dan/ atau Peraturan Kepala daerah.

Dalam kenyataan di lapangan penegakan Peraturan Daerah yang menyangkut ketertiban dan ketentraman umum amat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah kebawah, betapa banyaknya hal-hal dan kegiatan masyarakat yang diwarnai dengan pelanggaran, namun pelanggaran itu sendiri tidak dirasakan oleh si pelanggarnya, dan bahkan jauh dari itu masyarakat yang melanggar malah meyakini bahwa tindakan yang dilakukan mereka bukan suatu pelanggaran, walau sudah ada aturan yang mengaturnya. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi di Kota Pekanbaru adalah Prostitusi, dimana prostitusi ini di atur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur hal yang terkait dengan prostitusi yaitu pada BAB IV Pasal 23 dan Pasal 24 tentang Tertib Susila, yang berbunyi:

Menurut Pasal 23 ayat 1 sampai 4

- :
- 1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila (perzinahan);
  - 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menugaskan seseorang petugas untuk menempelkan salinan surat perintah penutupan tersebut pada rumah atau pekarangan sedemikian rupa sehingga terlihat jelas dari jalan;
  - 3) Dilarang mengunjungi rumah yang telah ditutup berdasarkan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini;

4) Tidak dianggap sebagai pengunjung/tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah :

- a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam rumah itu demikian pula keluarganya;
- b. Mereka yang berada di rumah itu untuk menjalankan pekerjaannya;
- c. Petugas yang berada di tempat tersebut untuk kepentingan Dinas.

Menurut Pasal 24 ayat 1 sampai 3 disebutkan bahwa :

- 1) Dilarang setiap orang melakukan atau menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila atau perzinahan di rumah-rumah (Gedung, Hotel, Wisma, Penginapan dan tempat-tempat usaha);
- 2) Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila atau perzinahan untuk berada di jalan, taman, dan tempat umum;
- 3) Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh, menganjurkan atau dengan cara lain pada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila/perzinahan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Menurut Pasal 26 ayat 1 sampai 2 disebutkan bahwa :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

- 2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Secara sosiologis pelacuran di Indonesia mempunyai arti sebagai penjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks untuk uang. Pelacur wanita disebut, *prostitute*, sundal, balon, lonte, sedangkan pelacur pria disebut gigolo. Pelaku pelacur kebanyakan dilakukan oleh wanita, kesusilaan berasal dari kata dasar “susila” yang diberi awalan “ke” dan ditambah dengan akhiran “an”. Menurut W.J.S Poerwadarminta mengartikan susila sebagai berikut, yaitu :<sup>13</sup>

1. Susila;
2. Sopan;
3. Beradab;
4. Baik Budi;
5. Bahasanya;

Kesusilaan, sopan, santun, keadaban dan ilmu adab.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bahwa proses penegakan hukum terhadap prostitusi di Kota Pekanbaru di atur di Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, dimana kami sebagai eksekutor yang harus menerima laporan dari warga terlebih dahulu dan mengambil sikap awal untuk merazia tempat yang berindikasi tempat prostitusi dan apabila terbukti kami akan menahan pelaku dan yang mempunyai tempat prostitusi tersebut, selanjutnya kami akan memberikan sanksi terhadap pelaku seperti sanksi administratif, pembinaan dan pengarahan, untuk pemilik tempat prostitusi

---

<sup>13</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987, hlm 982

<sup>14</sup> *Ibid.*

kami akan menutup tempat tersebut dan memberi denda yang sudah ada di peraturan daerah Kota Pekanbaru guna memberikan efek jera terhadap pemilik, pelaku dan penyedia fasilitas prostitusi terselubung ini.<sup>15</sup>

Namun demikian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru serta bagian lapangan menjelaskan bahwa denda atau sanksi terhadap pelaku prostitusi adalah berupa sebatas pembinaan kepada pelaku prostitusi, sedangkan kepada konsumen yang memakai jasa prostitusi itu tidak ada sanksi atau denda sesuai dengan Peraturan Daerah karena hanya menjalani perintah atasan dengan alasan bahwa tindakan untuk penertiban kepada pelaku prostitusi saja, dan di dalam hal ini juga dijelaskan seperti pelaku prostitusi, konsumen prostitusi, germo dalam hal ini tidak bisa mendapatkan tindakan atau sanksi karena sebatas penertiban dari hal yang berdasarkan laporan yang meresahkan masyarakat dan di indikasikan suatu tempat dijadikan tempat prostitusi terselubung.<sup>16</sup>

Alasan germo tidak mendapat sanksi adalah karena adanya suatu *backing* atau keamanan dari pihak aparat, akan tetapi pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat bertindak lebih karena ada suatu keterkaitan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Aparatur Penegak Hukum dimana adanya suatu permasalahan dan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Baharuddin Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, hari Selasa, 7 Februari 2014, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Mulya S.H., Kepala Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Hari Selasa, 10 Februari 2014, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

implementasi yang tidak berjalan didalam penegakan hukum tersebut.<sup>17</sup>

Dalam hasil wawancara ini dapat di jelaskan bahwa tentang penegakan hukum terhadap prostitusi tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan kepada hukum terdapat kecenderungan besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi) salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>18</sup>

Penegakan hukum terhadap prostitusi di Kota Pekanbaru dari rekap data tahun 2011-2012 telah menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap prostitusi berjalan, akan tetapi praktek prostitusi terselubung ini tetap saja berkembang dan munculnya berbagai praktek terselubung seperti panti pijat spa (*solus per aqua*), *billiard*, cafe remang-remang dan karaoke. Tetapi maksud dari berjalan didalam hal ini adalah suatu proses penertiban, dan razia gabungan bersama pihak kepolisian dan menjaring para pelaku prostitusi, dalam hal ini kekurangan dan kelemahan dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah permasalahan bahwa tempat-tempat yang dijadikan sarang prostitusi tersebut terdapat *backingan* atau pelindung dari aparat hukum yang ikut

mempermudah didalam menjalani prostitusi tersebut.

Pengaturan sanksi terhadap prostitusi di Kota Pekanbaru dalam segi pengaturannya masih terlihat jelas bahwa implementasi di dalam penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi, geromo, konsumen dan adanya backingan tersebut membuat implementasi dari penegakan hukum tersebut tidak berjalan karena kewenangan aparat penegak hukum yang terbatas oleh kekuatan hukum yang berlaku dari segi materil maupun formil dan masih kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan pihak Kepolisian. Dalam hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Briptu Hotman Maringan menjelaskan bahwa dalam hal penegakan hukum dalam penertiban prostitusi di Kota Pekanbaru kami melakukan kerja sama bersama Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan tindakan dan penertiban di hotel-hotel, panti pijat, dan tempat karaoke remang-remang pada saat seminggu hingga masuknya bulan Ramadhan dan seminggu menjelang hari raya idhul fitri.<sup>19</sup>

Dalam menghadapi kasus tindak pidana Prostitusi di Kota Pekanbaru ini tidak semudah yang dibayangkan. Sesuai dengan teori mungkin bisa diungkap dengan tepat dan cepat, serta secara pasti, tetapi tidak demikian. Banyak sekali hambatan yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru dan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, diantaranya:<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak *Budi Mulya S.H.*, Kepala Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Hari Selasa, 10 Februari 2014, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 46.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan *Bapak Briptu Hotman Maringan*, Staf Unit Judisila Polisi Resor Kota Pekanbaru, Hari Rabu, 12 Februari 2014, Bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

<sup>20</sup> Wawancara dengan *Bapak Budi Mulya, S.H.*, Kepala Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Hari Selasa, 10 Februari 2014, Bertempat



1. Kurangnya Tempat Pembinaan atau Pemberdayaan kepada Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam hal pembinaan seperti pemerhati dan tidak adanya tempat rehabilitasi di Kota Pekanbaru untuk pemberdayaan dan lapangan kerja serta keterampilan wirausaha;
2. Kurangnya penyuluhan terhadap pelaku prostitusi dan konsumen prostitusi seperti penyuluhan tentang bahaya dan dampak prostitusi serta memberikan siraman rohani terhadap masyarakat supaya untuk lebih dekat dengan agama; dan
3. Hampir disetiap tempat-tempat yang memberikan jasa prostitusi menggunakan *backing/follow up* atau keamanan oleh beberapa oknum aparat, sehingga menjadi hambatan dalam penerapan sanksi tersebut.

Dalam hal ini terlihat jelas bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dari hasil wawancara tersebut terdapat hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum prostitusi di Kota Pekanbaru salah satunya adalah faktor dari oknum aparat yang mengamankan dan mempermudah sebuah tempat yang dijadikan tempat prostitusi itu menjadi mudah dan berjalan lancar dan jauh dari penegakan hukum yang seharusnya berjalan.

Hal ini belum tentu tidak sepenuhnya kesalahan dari pihak aparat yang menjalani tugas dalam menertibkan prostitusi, tetapi juga perlunya bantuan dari masyarakat untuk mengatasi perkembangan prostitusi sejak pasca dihapuskannya atau di terteribkannya

---

di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

teleju, penyebaran pelacur sungguh meluas dan kian terorganisir didalam prakteknya karena menggunakan praktek yang berkedok dan terselubung.

Dalam hal ini didalam pembahasan tentang praktek prostitusi, masyarakat tentunya bermayoritas tidak setuju, tetapi disamping itu banyak juga masyarakat yang acuh tak acuh atau tidak memperdulikan tentang terjadinya praktek prostitusi di sekitar masyarakat. Penolakan masyarakat dengan adanya praktik prostitusi ini disebabkan oleh beberapa alasan:<sup>21</sup>

1. Menimbulkan penyebaran penyakit kelamin dan penyakit kulit, seperti sipilis, keputihan bahkan penyakit aids yang sampai sekarang belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut;
2. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga;
3. Memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya kepada remaja dan anak-anak yang memasuki fase puber;
4. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan minuman keras dan obat-obatan terlarang;
5. Merusak sendi-sendi moral, kesopanan, hukum dan agama;

Terjadinya eksploitasi manusia oleh manusia lain.

Dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap prostitusi di Kota Pekanbaru harus adanya upaya yang dilakukan pihak penegak hukum yang ada di Kota Pekanbaru. Penulis mewawancarai Kepala Unit Perlindungan

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Taufik Ikram Jamil, Tokoh Masyarakat, Bertempat di Kediaman Beliau Pada Hari Selasa, 18 Maret 2014.

Perempuan dan Anak (PPA) Ibu IPTU Josina Lambiombir untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap prostitusi di Kota Pekanbaru adalah :<sup>22</sup>

#### 1. Tindakan Preventif

Yaitu dengan jalan meningkatkan pendidikan umum termasuk kegiatan buta huruf, pembangunan masyarakat desa untuk membendung arus urbanisasi ke Kota, perluasan tempat-tempat penyaluran aktifitas dan kreatifitas sehat bagi remaja.

Dalam hasil wawancara penulis menyimpulkan upaya Preventif yang dilakukan adalah :

- 1) Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian;
- 2) Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak usia puber untuk menyalurkan kelebihan energinya dalam aktivitas positif;
- 3) Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita;
- 4) Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan rumah tangga;
- 5) Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua unsur lembaga terkait dalam usaha penanggulangan pelacuran;
- 6) Memberikan bimbingan dan penyuluhan sosial dengan tujuan memberikan pemahaman tentang bahaya dan akibat pelacuran.

#### 2. Tindakan Represif

Yaitu diantara penegak hukum dan mensosialisasikan Pekerja Seks kedalam lingkungan masyarakat. Kendala yang dihadapi adalah banyaknya terjadi pemalsuan usia melalui KTP (Kartu Tanda Penduduk), berbeda dengan sekarang yang menggunakan E-KTP atau KTP Elektronik, dan mereka tidak melanjutkan perpanjangan KTP, dan kurangnya atau tidak biaya operasional untuk melakukan razia, kurangnya peran serta masyarakat dalam hal menanggulangi Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut.

Sementara itu, usaha-usaha yang bersifat represif untuk menanggulangi atau mengurangi pelacuran dalam masyarakat dapat dilakukan berbagai hal, antara lain menurut Kartini Kartono :<sup>23</sup>

- 1) Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan atau kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para pelacur dan para penikmatnya;
- 2) Melakukan aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi para pelacur agar bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila;
- 3) Penyempurnaan tempat penampungan bagi para wanita tuna susila yang terkena razia disertai pembinaan sesuai minat dan bakat masing-masing;
- 4) Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau mulai hidup baru;
- 5) Mengadakan pendekatan terhadap keluarga para pelacur dan masyarakat asal mereka agar keluarga mau

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Iptu Josina Lambiombir, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, 10 Februari 2014, Bertempat di Kantor Polisi Resor Kota Pekanbaru.

---

<sup>23</sup> Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*. Jilid I, Edisi Baru, Jakarta, CV Rajawali, 1988, hlm. 268.

- menerima kembali mantan wanita tuna susila itu guna mengawali hidup baru;
- 6) Melaksanakan pengecekan (razia) ke tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan mesum (bordil liar) dengan tindak lanjut untuk dilakukan penutupan.

Tidak lepas dari upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan didalam penegakan hukum terhadap prostitusi di Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menghadapi masalah seperti adanya keterbatasan seperti salah satu contoh yaitu, batasan sumber dana yang kurang dalam menjalani suatu operasi razia dalam penertiban Pekerja Seks Komersia (PSK).<sup>24</sup>

Selanjutnya begitu juga dengan Polisi Resor Kota Pekanbaru didalam penanganan terhadap kasus prostitusi menghadapi masalah seperti adanya keterbatasan seperti salah satu contoh yaitu, batasan sumber dana yang kurang dalam menjalani suatu operasi razia dalam penertiban Pekerja Seks Komersia (PSK).<sup>25</sup>

Penulis mewawancarai Kepala Dinas Sosial kota Pekanbaru Ibu Dra. Hj. Husnimar Abdullah menjelaskan bahwa yang terjadi selama ini adalah tentang bagaimana penertiban dalam upaya mengatasi hambatan tersebut adalah sudah saatnya Kota Pekanbaru memiliki rumah rehabilitasi, rumah rehabilitasi ini sangat penting sekali keberadaannya. Salah satu fungsinya yakni, menampung penyakit

masyarakat (PEKAT). Melalui rumah rehabilitasi, PSK bisa diberi pencerahan agama supaya tidak lagi berbuat melanggar perintah agama. Selain pencerahan agama, paras PSK juga bisa diberi pembinaan keterampilan agar dapat bekerja selain menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial).<sup>26</sup>

Sementara jika dilakukan penertiban oleh perangkat Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, masih membingungkan hendak ditampung dimana, karena itu, usai ditangkap PSK dilepas lagi setelah didata, dan hanya sebatas sanksi administratif dan pembinaan atau pengarahan pada saat penjaringan razia terhadap pelaku prostitusi tersebut, dalam hal ini pihak kami sebagai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hanya melaksanakan perintah atasan didalam penertiban dan merazia titik titik yang meresahkan dan tempat yang terindikasi menjadi tempat praktek prostitusi terselubung, dan kurangnya bantuan dari masyarakat didalam kerjasama untuk penertiban karena sifat acuh tak acuh atau tidak mau tahu dari masyarakat tersebut.<sup>27</sup>

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

- 1) Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi di Kota Pekanbaru di dalam penegakan hukumnya telah menunjukkan bahwa implementasi di

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan *Bapak Budi Mulya, S.H.*, Kepala Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Hari Rabu, 11 Februari 2014, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

<sup>25</sup> Wawancara dengan *Bapak Briptu Hotman Maringan*, Staf Unit Judisila Polisi Resor Kota Pekanbaru, Hari Jum'at 13, Februari 2014, Bertempat di Kantor Polisi Resor Kota Pekanbaru.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan *Ibu Dra. Hj. Husnimar Abdullah*, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Hari Selasa 04, Maret 2014, Bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

<sup>27</sup> Wawancara dengan *Bapak Budi Mulya, S.H.*, Kepala Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Hari Rabu, 11 Februari 2014, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

dalam penegakan hukum terhadap prostitusi di Kota Pekanbaru mengalami kendala seperti peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Prostitusi dan tindakan asusila yang tampak kurang memberikan efek jera terhadap konsumen, pelaku, germo, dan adanya *backing* dari pihak aparat sehingga pihak aparat hukum dalam memberantas tindak pidana kejahatan moral ini mengalami suatu permasalahan di dalam penegakan hukum terhadap prostitusi dan asusila tersebut.

- 2) Hambatan di dalam Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi di Kota Pekanbaru menjadi suatu masalah utama di dalam penegakan hukum terhadap prostitusi di Kota Pekanbaru yaitu tentang tidak adanya fasilitas rehabilitasi terhadap pekerja seks komersial dan faktor *backing* dari pihak aparat guna mendapatkan keuntungan dengan cara praktek prostitusi terselubung ini dan merusak moral dan kerohanian masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Hambatan didalam Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi di Kota Pekanbaru adalah berperan secara *Preventif* dan *Represif* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan di bantu oleh Satuan Kepolisian Pamong Praja Kota Pekanbaru, peran *Preventif* kegiatan yang dilakukan yaitu dengan jalan meningkatkan pendidikan umum termasuk kegiatan buta huruf, pembangunan masyarakat desa untuk membendung arus urbanisasi ke Kota, perluasan tempat-tempat penyaluran aktifitas dan kreatifitas sehat bagi remaja, dan peran *Represif* yaitu diantara penegak hukum dan

mensosialisasikan pekerja seks kedalam lingkungan masyarakat serta kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru diharapkan segera mendesak Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan adanya tempat rehabilitasi terhadap wanita tuna susila yang sangat membantu dan dapat mengatasi permasalahan seperti penigkatan kreatifitas, terbukanya lapangan kerja baru, memulihkan sisi religius kerohanian yang dimiliki oleh setiap manusia tersebut, serta pemberdayaan setiap manusia tersebut untuk menjadi lebih baik di kemudian hari.

## 2. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

- 1) Kepada pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diharapkan untuk memaksimalkan kerjasamanya didalam pemberantasan tindak pidana prostitusi ini dan mendalami tugas masing-masing aparat didalam penegakan hukumnya seperti oleh Pihak Kepolisian untuk menindak segera para *backing* dari pihak aparat yang berguna untuk menjalankan implementasi didalam penegakan hukum itu sendiri agar memiliki efek jera dan mencegah perkembangan prostitusi yang menjadi penyakit masyarakat dan merupakan suatu tindak pidana kejahatan moral.
- 2) Diharapkan kepada Pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk menelusuri lebih dalam didalam praktek pemberantasan prostitusi ini sampai ke akar-akarnya seperti faktor terbesarnya *backing* dan germo ini, dan mengatasi hambatan

oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk segera mewujudkan tempat rehabilitasi terhadap pekerja seks komersial tersebut agar adanya pemberdayaan untuk mewujudkan lapangan kerja serta memulihkan jiwa mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hidup di jalan yang benar, untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didalam pelaksanaannya diharapkan lebih tegas pada saat penegakan hukum itu tanpa pandang bulu terhadap tempat-tempat yang berbau prostitusi kepada *backing* dan germo untuk memprosesnya secara pengaturan undang-undang yang berlaku.

- 3) Perlunya untuk selalu diingat oleh para pihak aparat penegak hukum, bahwa segala upaya untuk mengatasi dan pemberantasan tindak pidana prostitusi ini adalah dengan cara kerjasama antara pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu perlunya koordinasi seperti melakukan agenda penyuluhan tentang bahaya prostitusi, penyuluhan kesekolah-sekolah, penyuluhan tentang bagaimana bahaya penyakit HIV/AIDS dan fasilitas rehabilitasi terhadap pelacuran.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

- Hamzah Andi, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004  
 Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*. Jilid I, Edisi Baru, Jakarta, CV Rajawali, 1988

Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Bandung, PT Karya Nusantara, 1977

Tjahyomo dan Ashadi Siregar, *Dolly Membedah Dunia Pelacuran*, Surabaya, Grafiti Pers, 1985,

Poerwadaminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987

### Wawancara

Wawancara dengan *Bapak Drs. Baharuddin* Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan *Bapak Budi Mulya S.H.*, Kepala Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan *Bapak Budi Mulya S.H.*, Kepala Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan *Bapak Briptu Hotman Maringan*, Staf Unit Judisila Polisi Resor Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan *Bapak Budi Mulya, S.H.*, Kepala Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan *Bapak Drs. Taufik Ikram Jamil*, Tokoh Masyarakat.

Wawancara dengan *Ibu Iptu Josina Lambiombir*, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resor Kota Pekanbaru .

Wawancara dengan *Bapak Budi Mulya, S.H.*, Kepala Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan *Bapak Briptu Hotman Maringan*, Staf Unit Judisila Polisi Resor Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan *Ibu Dra. Hj. Husnimar Abdullah*, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan *Bapak Budi Mulya, S.H.*, Kepala Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan *Bapak Budi Mulia, SH* Kepala Bagian Tata Usaha Satuan Kepolisian Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan *Bapak Briptu Hotman Maringan*, Bagian Unit Judisila dan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polisi Resort Kota Pekanbaru.

#### **Website**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-%28pidana,-perdata,-dan-administratif%29>

<http://skripsi-konsultasi.blogspot.com/2012/12/judul-skripsi-psikologisosiologi.html>

<http://skripsi-konsultasi.blogspot.com/2012/12/judul-skripsi-psikologisosiologi.html>